



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KLUNGKUNG
NOMOR : W.20.PAS.PAS.9-HH.01.03-770 Tahun 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KLUNGKUNG**

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, maka perlu dibentuk tim/personel untuk mengelola informasi publik dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung ;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung serta ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Bali.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung.;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klungkung melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Februari 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Klungkung,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Made Supartana

NIP. 19731105 199603 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Rumah Tahanan
Negara Kelas II B Klungkung
Nomor : W.20.PAS.PAS.9-HH.01.03-770
Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KLUNGKUNG
TAHUN 2023

No.	Peran Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	I Made Supartana
2.	Ketua	Anak Agung Gede Weda
3.	Sekretaris	Kadek Eko Juliantara
4.	Anggota	I Nyoman Budi Wiratama
5.	Anggota	I Putu Budi Sugiartawan
6.	Anggota	I Putu Agus Mahardika

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Februari 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
II B Klungkung ,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Made Supartana
NIP. 19731105 199603 1 001